



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan, Penertiban dan Pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pemalang maka perlu adanya pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan bangunan tempat tinggal yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan Prosedur dan keringanan pembayaran retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1945 tentang Penetapan mulai berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu legalitas berupa dokumen yang sah diberikan kepada pemilik bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
6. Pemutihan IMB adalah pemberian keringanan tarif retribusi dan kemudahan persyaratan administrasi terhadap bangunan yang telah di bangun dan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
8. Pemohon adalah orang/badan usaha yang mengajukan permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atas Badan.
10. Tim pelaksana adalah tim yang terdiri dari unsur Dinas PMPTSP dan instansi terkait dibidang Pemutihan IMB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pemberian pemutihan IMB milik Pribadi atau Badan Usaha yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memberikan aspek legal bangunan yang belum memiliki IMB di daerah;
 - b. meningkatkan kualitas proses pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - c. penataan dan penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. ketentuan pemberian pemutihan;
- b. obyek pemutihan IMB;
- c. biaya retribusi pemutihan IMB;
- d. tata cara pengajuan pemutihan IMB.

BAB IV
PERSYARATAN, TIM DAN MEKANISME PEMUTIHAN IMB

Pasal 4

Dasar pertimbangan pemberian kebijakan pemutihan IMB meliputi :

- a. upaya pembinaan dan pemberian legalitas dari pemerintah;
- b. kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan publik;
- c. mempercepat proses pengurusan bangunan yang belum memiliki izin;
- d. penataan dan penertiban tata ruang.

Pasal 5

Obyek pemutihan IMB adalah :

- a. bangunan yang dibangun sebelum Tahun 2017 dengan luasan kurang dari 200 m²;
- b. bangunan rumah tinggal dalam kampung sebelum Tahun 2017 dengan luasan kurang dari 200 m²;
- c. bangunan rumah tinggal yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan perubahan sebesar 50 % dari IMB yang sebelum Tahun 2017 dengan luasan kurang dari 200 m²;
- d. bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai yang terbangun sebelum Tahun 2017 dengan luasan kurang dari 200 m²;
- e. bangunan rumah tinggal menyatu dengan usaha/warung/kantor Perusahaan dengan luasan usaha tidak lebih dari 4 m² dibangun sebelum Tahun 2017 dan luasan tidak lebih dari 200 m².

Pasal 6

Pelayanan Izin Pemutihan IMB dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:

- a. bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- b. bangunan dengan status kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;

- c. bangunan yang membahayakan keselamatan umum dan diri sendiri;
- d. bangunan yang berdiri pada sepadan jalan, sepadan sungai, sepadan saluran dan sepadan pantai;
- e. bangunan di atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan keringanan retribusi IMB bagi bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bangunan 2 (dua) lantai diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - b. bangunan rumah tinggal dan usaha diberikan keringanan sebesar 60 % (enam puluh persen)
 - c. bangunan rumah tinggal di berikan keringanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah dari perhitungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemohon pemutihan IMB mengajukan permohonan pemutihan IMB kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPTSP dengan melampirkan :
 - a. formulir permohonan pemutihan IMB;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotocopy Surat Hak Atas Tanah / Sertifikat / Akta Tanah;
 - d. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan setempat tentang berdirinya bangunan;
 - e. gambar sketsa Denah Bangunan (sketsa bangunan) dan foto bangunan tampak depan, tampak samping dengan ukuran 3 R;
 - f. tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan.
- (2) Formulir permohonan pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan progam pemutihan IMB dibentuk tim pelaksana pemutihan IMB.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Kabupaten yaitu tim pelaksanaan progam pemutihan IMB; dan
 - b. Tim Kecamatan dan Tim Desa/Kelurahan yaitu tim koordinasi pelaksanaan progam pemutihan IMB;
- (3) Tim pelaksana pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Tugas pokok Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah :

- a. mengadakan sosialisasi dan pelaksanaan program pemutihan IMB;
- b. memproses surat keputusan pemutihan IMB;
- c. membuat dan mencetak surat ketetapan retribusi pemutihan IMB; dan
- d. melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan program pemutihan IMB

Pasal 12

Tugas pokok Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah :

- a. membantu Tim Kabupaten dalam pelaksanaan program pemutihan IMB;
- b. mendata bangunan tempat tinggal yang belum memiliki IMB di Desa/Kelurahan wilayah Kecamatan;
- c. menerbitkan dan menandatangani SK Pemutihan IMB untuk luas tanah dibawah 100 m²;
- d. menghitung biaya retribusi untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah oleh Dinas PMPTSP; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan program pemutihan IMB di tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 13

Tugas pokok Tim Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b adalah :

- a. membantu Tim Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program pemutihan IMB;
- b. mendata bangunan tempat tinggal yang belum memiliki IMB di Desa/Kelurahan;

BAB V

TATA CARA

Pasal 14

- (1) Pemohon Pemutihan IMB mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPTSP, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas PMPTSP menerima berkas dan meneliti kebenaran/keabsahan persyaratan yang dilampirkan dan sketsa gambar teknis bangunan yang dimohon.
- (3) Tim Teknis Dinas PMPTSP beserta Tim Kecamatan dan Tim Desa/Kelurahan meninjau lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta menghitung retribusi pemutihan IMB.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi syarat dan benar dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat pemberitahuan untuk pembayaran retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas PMPTSP atas nama Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi syarat setelah kunjungan lapangan maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon.

- (6) Biaya Retribusi Pemutihan IMB disetor oleh pemohon ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.
- (7) Apabila pemohon telah melunasi Retribusi Pemutihan IMB, maka Pemutihan IMB akan diserahkan pada pemohon dengan bukti pelunasan retribusi / disetor langsung melalui retribusi Bank Jateng.
- (8) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Peninjauan lapangan.
- (9) IMB ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2020

FORMULIR PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pemalang,
Kepada Yth
Bapak Bupati Pemalang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
Di
PEMALANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. PEMOHON

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat :
- c. Tempat Tanggal lahir :
- d. Nomor KTP :
- e. Pekerjaan Pemohon :

dengan ini mengajukan permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan untuk dan atas nama :

B. PEMILIK

- a. Nama pemilik :
- b. Alamat rumah :
- Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Email :
- c. Penanggung Jawab Kegiatan :

Untuk :

1. BANGUNAN GEDUNG

- a. Fungsi Utama :
- b. Fungsi Tambahan :
- c. Jenis Bangunan Gedung :
- d. Nama Bangunan Gedung :

2. Lokasi Bangunan Gedung

- a. Dusun :
- b. Kelurahan / Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten :
- e. Provinsi :
- f. Alamat Lokasi terletak di :

3. Tanah

- a. Luas Tanah :
- b. Status Hak Tanah :
- c. Nama Pemilik Tanah :
(Untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung, dilampirkan surat perjanjian izin pemanfaatan tanah)
- d. Batas-batas Tanah
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Utara :

4. Lain-lain

- Letak dari As Jalan :
- Luas bangunan :
- Pondasi :
- Rangka Bangunan :
- Dinding :
- Rangka Atap :
- Atap :
- Lantai :

5. Lampiran Permohonan IMB ini

- a. formulir permohonan pemutihan IMB;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotocopy Surat Hak Atas Tanah / Sertifikat / Akta Tanah;
- d. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan setempat tentang berdirinya bangunan;


- e. gambar sketsa Denah Bangunan (sketsa bangunan) dan foto bangunan tampak depan, tampak samping dengan ukuran 3 R;
- f. tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;

Demikian surat permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku

Pemalang,

()

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI